

Jakarta , 19 September 1986.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUELIK INDONESIA

TELAH MEMBACA :

Surat Gubernur KDH Tk I Kalsel di Banjarmasin tgl.25-3-1985 No.824/4320 Sat/Peg beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. Tutik Budi Purwani Guru SD 265 Klonpang Timur I Kab Pamekasan kepada Pemda tk I tersebut.

b.Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk I Jatim tgl.14-6-1986 No.E/472/013/1985.

MENIMBANG :

a.bahwa Sdr.Tutik Budi Purwani Guru SD 265 Mompang Timur I Kab Pamekasan berdasarkan persetujuan kedua Instansi ybs.diatas,perlu mencabut perbantuannya dari Pemda tk I Jatim selanjutnya diperbatukan pada Pemda Tk I Kal Sel dengan tugas sebagai guru SD Proyek Transmigrasi Daerah tersebut.

b.bahwa berdasarkan sub a tsb diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 27 Agustus 1986 No. 2100012574 perlu meyelenggarakan surat keputusan pemindahannya,terhitung mulai tanggal 1 September 1986.

MENGINGAT :

1.Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

2.U.U.No.8 tahun 1974(LN No.55 tahun 1974)

3.P.P.No.65 tahun 1951.

4.P.P.No.20 tahun 1975(LN No.26 tahun 1975)

5.P.P.No.7 tahun 1977(LN No.11 tahun 1977)

6.Kept.Presiden RI : a.No.14a tahun 1980 yo No.18 tahun 1981;b.No.45/M tahun 1983.

7.Kept bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab(PPK) dan No.Des 29/30(DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951.

8.Kept.Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974

9/Kept.Menteri P dan K No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984

MENGINGAT PULA :

Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl. 22-6- 1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk I Jatim dan berdasarkan persetujuan BAKN No.2100012574 tgl.27 Agustus 1986 menetapkan bahwa Sdr.Tutik Budi Purwani Nip.130 859 203 Karpeg.C.423 260 lahir di Surabaya tgl.16-2-1956.pangkat Pengatur Muda Tk I(GOL II/b) dengan tugas sebagai guru SD 265 Klonpang Timur I Kab Pamekasan terhitung mulai tanggal :
1 September 1986.

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk I Kal Sel untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD dalam Daerah tersebut.dengan pangkat Pengatur Muda Tk I (Gol II/b)dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 72.800,-(tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah)sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 5 tahun 11 bulan dalam golongan II/b.

dengan ketentuan pula bahwa :

a.biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

b.gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk I Kal Sel.

c.Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.Dep.Keu/Dep.Dalam Negeri di Jakarta.

2.BPK/BAKN di Jakarta.

3/BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.

4.Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Kal Sel

5.Kep.Bid.Pendas Kanwil Depdikbud Prop. Kal Sel.

6.Kep.Dinas Dikbud Bag.Keu.Dati I Kal Sel

7.Gub/KDH Tk I Kal Sel

8.Kakanwil Depdikbud Prop.Jatim

9.Kabid.Pendas Dati I Jatim

10.Kep.Dinas Dikbud Bag Keu Dati I Jatim

11.Gub/KDH Jatim ; 12.Kepala SD 265 Klonpang Timur I Kab Pamekasan; 13.Depdikbud Ropeg(Korum, Kordikdasgu dan Kordiklusepora);14.Kanwil Dep.Trans.Prop.Kal Sel; 15.Kanwil Dep Trans Prop. Jatim; 16.Dit.Jend.Rahbin Dep.Trans di Jakarta; 17.Dep.Trans Kab Pamekasan.

KUTIPAN : Kepada Ybs.untuk diketahui dan diindahkan.

Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal.

Drs. J. CORNELIUS MBEQ.
N I P.130 514 944.

Nomor : 86427/C/K III.1/1985

Jakarta, 26 Nopember 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur KDH Tk.I Kalimantan Selatan di Banjarmasin tgl. 12-1-1985 No.824/0175-Sat/Peg beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. NARWI Guru SD. No.53 Kramat Kab. Pamekasan kepada Pemda Tk.I tersebut ;
- b. Surat Pernyataan persetujuan Gub./Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur . No.E.1471/C.13/1984 tgl. 10-8-1984 .

Menimbang :

- a. bahwa Sdr. NARWI Guru SD. No.53 Kramat Kab. Pamekasan, berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur untuk selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Kalimantan Selatan dengan tugas sebagai Guru SD. pada Proyek Trans daerah tsb. ;
- b. bahwa berdasarkan sub. a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN. tgl.30-9-1985 No.IV-2100005271 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 Oktober 1985 .

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 .
2. U.U. No.8 tahun 1974 (LN. Nomor 55 tahun 1974) ; 3. P.P. Nomor 65 tahun 1951 ;
4. P.P.No.20 thn.1975 (LN.No.26 thn.1975) ; 5. P.P.No.7 thn. 1977 (LN.No.11 thn. 1977) ;
6. Kept. Presiden RI. : a. No.14a thn. 1980 yo No.18 thn. 1981, b. No.45/M th.1983.
7. Kept. Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952 No.8856/Kab. (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 tahun 1951 ;
8. Kept.Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 No.023/P/1974 .
9. Kept. Menteri P dan K No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984 .

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl. 22-6-1977 No.804.3/-29605 dan No.35218/C/4/1977 .

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN. No.IV-2100005271, tgl. 30-9-1985, menetapkan bahwa Sdr. NARWI NIP. 130 170 919, Karpeg.No.A. 990 795 (Lahir di Pamekasan tgl. 2-1-1941) pangkat Penata Muda (gol.III/a) dengan tugas sebagai Guru SD. No.53 Kramat Kab. Pamekasan terhitung mulai tanggal :

1 OKTOBER 1985

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Kalimantan Selatan untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD. Proyek Trans dalam Daerah tsb. dengan pangkat Penata Muda (gol.III/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar - Rp.148.500,- (Seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) serta penghasilan penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 18 tahun 5 bulan dalam golongan III/a .

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan .
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Kalimantan Selatan .
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .

TEMBUSAN :

AN. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Dep.Ku/Dep.Dalam Neg. di Jakarta .
2. BPK/BAKN di Jakarta .
3. BAKN. Biro TUK/P dan T di Jakarta .
4. Kepala Kanwil Depdikbud. Prop.Kalsel. di Banjarmasin .
5. Kepala Bidang Pendas Kanwil Depdikbud. Prop. Kalsel. di Banjarmasin .
6. Kep. Dinas Dikbud. Bag. Ke. Prop. Kalsel. di Banjarmasin .
7. Gub. KDH tk.I Kalsel. di Banjarmasin .
8. Kakanwil Depdikbud. Prop. Jawa Timur di Surabaya
9. Kabid.Pendas Dati I Jatim di Surabaya
- 10 Kep. Dinas Dikbud. Bag. Keu. Dati I Jatim di Surabaya
- 11 Gub. KDH Tk.I Jatim di Surabaya
- 12 Kepala SD. No.53 Kramat Kab. Pamekasan .
- 13 Depdikbud. Rope (Korum, Kordikdasgu dan Kordiklusepora) .
- 14 Kep. Kanwil Dep. Trans. Prop. Kalsel. 15 Kep.Kanwil Dep.Trans.Prop. Jatim
- 16 Ditjen Rahbin Dep.Trans. di Jakarta .
- 17 Dep. Trans. Kab. Pamekasan .

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan .

No.16563/C/4/1983.-

Jakarta, 21 Februari 1983.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur KDH.Tk.I Kal.Sel.di Banjarmasin tgl.5-1-1982 No.B.103/T.F.2/82 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr.Moh.Halil Guru SD. No.63 Bunder II Kab. Pamekasan kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub/Kep.Daerah Tk.I Jawa Timur tgl.23-6-1982 No.1710/C.13/82 ;

Menimbang :

- a. bahwa Sdr. Moh.Halil Guru SD No.63 Bunder II Kab.Pamekasan berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Kal.Sel.di Banjarmasin dengan tugas sebagai Guru SD pada Proyek Transmigrasi Daerah tsb.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34032940 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terthitung mulai tgl.1 Februari 1983 ;

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
2. U.U.No.8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974) ;
3. P.P.No.65 tahun 1951.
4. P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975) ;
5. P.P.No.7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977) ;
6. Kep.Pros.R.I.No. a.No.59/M thn.1978, b.No.14a tahun 1980 No.18 thn.1981.
7. Kep.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1982 No.8056/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951.
8. Kep.Menteri P dan K.tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.
9. Kep.Menteri P dan K. a.No.06/P/1980 b.No.0222a/0/1980.

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K.tgl.22-6-1977 No.804.3/29 605 dan No.35218/C/4/1977.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV.34032940 tgl.31-1-1983 menetapkan bahwa Sdr. Moh.Halil NIP.130247449 Karpeg.No.B.020418 (Lahir tgl.29-7-1941 di Pamekasan) pangkat Pengatur Gol.II/c dengan tugas sebagai Guru SD No.63 Bunder II Kab.Pamekasan terhitung mulai tanggal :

1 - FEBRUARI - 1983

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Kal.Sel.di Banjarmasin untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD pada Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Gol.II/c dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.43.800,-(Empat puluh tigaribu delapan ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 15 Thn. 4 Bulan dalam gol.II/c ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji Ybs. dibayar oleh Pemda Tk.I Kal.Sel.di Banjarmasin.
- c. segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .-

TEMBUSAN :

1. Dep.Keu/Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
2. BPK/BAKN di Jakarta.
3. BAKN Biro TUK di Jakarta.
4. BAKN Biro P & T di Jakarta.
5. Kabid Perdas Dati I Kal.Sel.di Banjarmasin.
6. Kakanwil Dep.P&K Prop.Kal.Sel.di Banjarmasin.
7. Ditjen Transmigrasi di Jakarta.
8. Gub.KDH/Kep.Dinas P&K Bag.Keu.Dati I Kal.Sel.di Banjarmasin.
9. Kakanwil Dep.P&K Prop.Jatim di Surabaya.
10. Kabid Perdas Dati I Jatim di Surabaya.
11. Gub.KDH/Kep.Dinas P&K Bag.Keu.Dati I Jatim di Surabaya.
12. Kep.SD. No. 63 Bunder II Kab.Pamekasan.
13. Dep.P&K Biro Kepeg.Bag.Mut.Peg.Dpb/Dpk dan Arsip.

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

A.M. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris Jenderal

u.b.

Biro Kepegawaian

Kepala Bagian Mutasi Pegawai

Diperbantukan/Dipekerjakan

Drs. Soenardi Dwidjosusastro

NIP : 130278053